

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Ketidakadilan gender yang terjadi baik kepada perempuan maupun laki-laki menciptakan adanya kekerasan di masyarakat. Kekerasan seperti kriminalitas, kerusuhan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, kekerasan seksual dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Di AS sendiri yang merupakan negara pengusung Hak Asasi Manusia (HAM) menunjukkan laporan bahwa 114 ribu per 100 ribu penduduk Amerika mengalami kekerasan seksual perkosaan, Sapiro (40-43). Di Indonesia Komnas Perempuan mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2016 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 2.670 kasus di ranah publik atau komunitas. Sementara itu di Kota Bandung telah terjadi 864 kasus tindak kekerasan berdasarkan data dari data dari UPT P2TP2A Kota Bandung, dalam rentang waktu 10 tahun.

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang bersifat verbal (ucapan) maupun non-verbal (fisik) yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Adapun tindakan kekerasan seksual yaitu bentuk kekerasan yang di dalamnya termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna pelecehan seksual, maupun pemaksaan hubungan seksual. Tindakan kekerasan merupakan ancaman bagi perempuan, terlebih lagi rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan kaum perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi. Derita yang dialami perempuan baik pada saat maupun setelah terjadi kekerasan, pada kenyataannya jauh lebih traumatis daripada yang dialami laki-laki.

Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*.

Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 diantaranya juga diamanatkan, bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa wanita mengalami ketertinggalan atau ketidakberuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pria seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga hal yang paling mendasarnya, yaitu kebebasan untuk hidup dengan sejahtera dan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, sementara itu UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban. Hukum Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini muncul semakin marak di berbagai penjuru Indonesia. Oleh karenanya Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai suatu Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang dipakai saat ini apabila terjadi tindak kekerasan terhadap seorang perempuan adalah KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Kekerasan khususnya kekerasan seksual seringkali menjadikan laki-laki sebagai subjek atau pelaku dan perempuan sebagai objek atau korban. Subjek atau pelaku seringkali merupakan orang-orang yang dekat atau orang-orang yang dikenal oleh objek atau korban seperti suami, kakak, kakek, adik, ayah, teman, paman, pacar, guru, murid, bos dan lain-lain, sedangkan subjek atau pelaku yang merupakan orang asing kasusnya jarang terjadi. Para pelaku kekerasan seksual yaitu yang mayoritasnya laki-laki menunjukkan dirinya mempunyai kekuatan yang superioritas, kuat dan perkasa, namun kekuatan yang dimilikinya telah dijadikan sarana untuk mewujudkan kejahatan. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara

fisik dibandingkan perempuan telah disalahgunakan untuk melecehkan, menindas, dan menodai hak-hak asasi perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. Berdasarkan data dari Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017, bentuk-bentuk tersebut adalah psikis 15%, ekonomi 13%, fisik 41% dan kekerasan seksual 31%. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). Adapun macam-macam kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya. Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Adapun kekerasan terhadap perempuan dalam ranah publik, Komnas Perempuan melalui data lembaga layanan, menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Ranah komunitas biasanya adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, bertetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Sebanyak 76% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (911), Pelecehan Seksual (704) dan Perkosaan (699). Sementara itu persetubuhan sebanyak 343 kasus. Sementara itu 13% kekerasan fisik, 6% psikis, dan trafficking 5%.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran lelaki dan perempuan ataupun di komunitas yang homogen. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di tempat kerja yang pelakunya merupakan laki-laki dengan posisi jabatan lebih tinggi ataupun rekan sejawat. Hal itu disebabkan karena di tempat kerja, terdapat hubungan yang cukup intens antara laki-laki dan perempuan, dan atmosfir kerja memungkinkan tumbuh subur nya praktek kekerasan seksual. Kejahatan seksual pun tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlawanan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Meskipun demikian, kekerasan seksual juga banyak terjadi di luar tempat kerja atau di tempat-tempat umum, dan bahkan sangat umum ditemukan bahwa pelakunya adalah orang yang tidak dikenal oleh korban, seperti misalnya kekerasan seksual di dalam bis umum, di jalanan, di pasar dan sebagainya.

Korban kekerasan seksual harus mampu meluapkan emosi dan pikirannya atas permasalahan yang mereka alami kepada orang-orang yang sangat dipercayai demi

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, juga sebagai langkah awal motivasi melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Salah satu yang bisa menerima dengan tangan terbuka mengenai permasalahan kekerasan seksual salah satunya adalah Komunitas Samahita Kota Bandung.

Samahita adalah komunitas yang menyuarakan isu gender untuk kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dan memerangi kekerasan atau pelecehan seksual. Samahita berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti tegar atau kuat. Dalam bahasa Batak, Samahita adalah akronim dari Sama dan Hita, yang artinya bersama kita. Ressa Ria Lestari, Ketua Komunitas Samahita, mengemukakan bahwa awal terbentuk Samahita dari sebuah gerakan masif bernama One Billion Raising (OBR). Sebuah gerakan global pada tahun 2012 yang didirikan oleh Eve Ensler untuk mengakhiri perkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Inisiatornya adalah Ressa yang kemudian mengajak teman-temannya untuk mengampanyekan OBR di depan Gedung Sate. OBR merupakan sebuah kampanye yang isunya adalah melawan kekerasan seksual. Namun selain kekerasan seksual terhadap perempuan, Komunitas Samahita pun menangani kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki meskipun sampai saat ini belum ada korban kekerasan seksual laki-laki yang meminta pendampingan dari Komunitas Samahita. Bentuk kampanye dari OBR sendiri merupakan tarian flashmob atau tarian dengan jumlah orang yang banyak. Event ini dilaksanakan setahun sekali di pertengahan bulan februari.

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan Koordinator Divisi Pendampingan Komunitas Samahita, Putri Widi Saraswati, mengemukakan bahwa fokus isu Komunitas Samahita terbagi menjadi dua, yaitu kekerasan dalam pacaran dan kekerasan seksual. Cara kerja Komunitas Samahita ada menggunakan dua metode, kampanye dan edukasi dan melalui pendampingan sosial. Kampanye dan edukasi, dilalui dengan media sosial diantaranya memberikan info-info dan kampanye di media sosial, dialog sore, sebuah acara diskusi terbuka untuk publik yang rutin dilakukan setiap bulan dengan tema bermacam-macam sesuai dengan isu yang ditangani atau difokuskan oleh Komunitas Samahita.

Program kelas gender saat ini diadakan secara internal untuk relawan-relawan yang baru bergabung, karena untuk memahami tentang fenomena kekerasan seksual, para relawan perlu memahami terlebih dahulu mengenai peran gender. Kelas gender dilakukan secara berkala sesuai dengan penerimaan relawan. Untuk selanjutnya,

Komunitas Samahita mempunyai rencana membuka kelas gender yang terbuka untuk umum.

Misi edukasi Samahita yaitu mengunjungi berbagai sekolah untuk mengenalkan berbagai kekerasan seksual supaya meningkatkan kesadaran pelajar. Terbukti, di tahun 2015 Samahita telah mendapatkan empat kasus yang didominasi kekerasan dalam pacaran. Samahita yang bertugas sebagai pendamping sosial membantu para korban untuk menjaga konsistensi korban supaya tidak kembali pada rayuan pelaku. Karena, tidak sedikit korban yang ketika putus dengan pacarnya, kemudian dengan mudahnya meminta maaf lalu kembali berpacaran.

Pada saat ini Komunitas Samahita dalam upaya memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sejauh ini, Komunitas Samahita masih berjejaring dengan komunitas atau kelompok-kelompok feminisme lainnya, melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan RUU PKS. Komunitas Samahita juga berusaha untuk mengedukasi publik lewat dialog sore, lewat informasi-informasi yang dibagikan di media sosial, diskusi dan sebagainya untuk mendorong pengesahan RUU PKS ini. Mengingat Komunitas Samahita bukan merupakan sebuah layanan, menjadikan salah satu fokus yang paling penting dari RUU PKS ini adalah menurut adanya ruang untuk pemulihan korban. RUU PKS merupakan RUU yang berperspektif korban, yang kemudian mempunyai ruang untuk rehabilitasi kondisi korban, itulah salah satu alasan utama Komunitas Samahita mendukung RUU PKS. Karena jika selama ini memakai Undang-undang yang berlaku, dilihat masih tidak ada ruang untuk perlindungan korban, mengingat, banyak sekali hal yang dibutuhkan oleh para korban untuk pulih kembali dari traumanya.

Pendampingan khusus dari Komunitas Samahita yaitu bersifat pendampingan sosial. Pendampingan sosial berdasarkan *peer to peer counselling*, bertujuan untuk menjadi ruang aman bagi korban kekerasan seksual untuk bercerita baik kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran. Selain itu Komunitas Samahita juga menjadikan korban sebagai teman diskusi, teman berpikir konstruktif, teman dan berpikir kritis. Namun Komunitas Samahita bukan berarti menyediakan layanan profesional misalnya untuk kesehatan mental atau hukum. Namun walaupun ada kasus yang membutuhkan bantuan dalam kedua hal tersebut Komunitas Samahita memakai sistem berjejaring dengan lembaga khusus lain yang mempunyai layanan profesional. Tugas Komunitas

Samahita sebagai pendamping sosial adalah menjadi teman curhat dan menjaga konsistensi korban, bukan menjadi seorang psikolog yang mengobati trauma.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran kekerasan seksual di Kota Bandung berdasarkan laporan yang diterima oleh Komunitas Samahita?
2. Bagaimana upaya komunitas Samahita dalam mendampingi korban tindakan kekerasan seksual di kota Bandung?
3. Bagaimana tindak lanjut dari pendampingan Komunitas Samahita terhadap korban tindakan kekerasan seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kekerasan seksual berdasarkan studi di Komunitas Samahita Kota Bandung. Adapun tujuan khususnya yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran kekerasan seksual di Kota Bandung berdasarkan laporan yang diterima oleh Komunitas Samahita.
2. Untuk mengetahui upaya komunitas Samahita dalam mendampingi korban tindakan kekerasan seksual di kota Bandung?
3. Untuk mengetahui tindak lanjut dari pendampingan Komunitas Samahita terhadap korban tindakan kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu dalam bidang sosiologi dan bidang pendidikan khususnya dalam memberikan informasi mengenai Peran Komunitas Samahita dalam Pendampingan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual di Kota Bandung.

Penelitian ini juga berguna sebagai bahan acuan peneliti di masa yang akan datang dan menambah pengetahuan khususnya dibidang sosiologi dan juga pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, bagi peneliti yang nantinya akan menjadi calon guru tentunya harus peka terhadap isu-isu yang menyangkut masalah sosial apalagi masalah sosial yang dihadapi peserta didik yang mana guru dapat menyediakan upaya preventif terhadap masalah sosial yang dihadapi peserta didik. Maupun bagi peneliti dengan profesi lain, diharapkan mampu menciptakan pemikiran yang kritis terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat, masalah-masalah perempuan di dunia, yang berkenaan dengan penelitian ini, dan sudah memiliki kemampuan dasar dalam berbaaur dengan masyarakat dari pengalaman yang didapat selama penelitian.

Bagi Masyarakat Luas, memberikan informasi mengenai “Peran Komunitas Samahita dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Bandung.” agar masyarakat bisa bersama-sama lebih peduli dalam isu-isu mengenai kekerasan seksual.

1. Segi Kebijakan

Dengan hadirnya penelitian mengenai “Peran Komunitas Samahita dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Bandung.” dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah untuk senantiasa memberikahn perhatian lebih terhadap korban-korban kekerasan perempuan.

2. Segi Isu dan Aksi Sosial

Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa informasi mengenai Peran Komunitas Samahita dalam Pendampingan Kasus Tindakan Kekerasan Seksual di Kota Bandung baik dalam segi pelaksanaannya, ataupun segi teori serta konsepnya, sampai seluruh aspek masyarakat yang terkait dengan Peran Komunitas Samahita dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Bandung.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya dapat dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan : Menjelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II Kajian Pustaka : Membahas mengenai kajian pustaka mencakup teori-teori yang relevan dengan penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian : Membahas mengenai komponen dari metode penelitian yaitu desain penelitian, partisipan dan tempat, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian.

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan : Bagian ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya.
5. Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi : Bagian ini membahas mengenai penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian.